BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penjatuhan hukuman pada putusan nomor 99 K/Pid.Sus/2014 tersebut dirasakan kurang mendekati keadilan karena hanya menjatuhkan pidana denda tanpa adanya pidana penjara badan terhadap pelaku yang paling bertanggungjawab dalam kegiatan *illegal fishing* di WPP-NRI hal ini dapat dirasa kurang menimbulkan efek jera. Jika dihitung dengan sebenarnya kerugian negara yang ditimbulkan jauh melebihi denda yang dikenakan.
2. Putusan pengadilan perikanan pada pengadilan negeri Pontianak Nomor 99K/Pid. Sus/2014 kurang sesuai dan tidak menimbulkan efek jera. Karena, sudah seharusnya dan sewajarnya apabila majelis hakim menjatuhkan hukuman penjara dan denda yang lebih maksimal terhadap terdakwa dengan tujuan memperberat pidana kurungan yang tentunya dapat menimbulkan efek jera. Persoalan penangkapan ikan oleh kapal asing bukanlah merupakan persoalan hilangnya sumber daya perikanan belaka melainkan juga soal pelanggaran kedaulatan negara yang merupakan hal sangat prinsip dalam hal penegakan hukum dan kedaulatan. Maka penenggelaman kapal perikanan asing yang dilakukan pemerintah Indonesia terhadap pelaku pelaku *illegal fishing* dirasa tepat dan tegas.

B. Saran

1. Negara dalam hal ini Kejaksaan seharusnya melakukan banding terhadap putusan pengadilan perikanan pada pengadilan negeri Pontianak Nomor 99K/Pid.Sus/2014 yang menjatuhkan pidana denda sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) tanpa adanya pidana badan. Serta mendesak kepada pemerintah cq. Kejaksaan RI dalam melakukan penuntutan pada tindak pidana perikanan dengan tidak hanya berdasarkan pelanggaran administratif, tetapi berdasarkan pada tindak kejahatan (tindak pidana) atas perbuatan kegiatan penangkapan ikan yang melanggar hukum.Selain itu, tuntutan tidak boleh hanya berhenti kepada pelaku di lapangan, tetapi juga harus menjerat perusahaan di belakang layar.
2. Kebijakan Pemerintah Republik Indonesia dalam Penenggelaman kapal perikanan asing yang tertangkap melakukan kegiatan penangkapan ikan secara *illegal* di wilayah pengelolaan perikanan negara Republik Indonesia hendaknya didukung oleh seluruh komponen bangsa, mengingat negara kita adalah negara maritim yang luas perairannya 2/3 dari luas negara sehingga sumberdaya kelautan dan perikanan menjadi tulang punggung negara bagi memajukan kesejateraan perekonomian melalui sektor kelautan, Hal ini juga sebagai tindak lanjut dari mendukung kewibawaan pemerintah dalam rangka menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.